

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA UNTUK MENGATASI DAN MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL PADA SMA TUNAS HARAPAN JAKARTA BARAT

Julia Bea Kurniawaty¹⁾, Santyo Widayatmo²⁾

¹Pendidikan Bahasa Inggris, FBS, Universitas Indraprasta PGRI

²Pendidikan Ekonomi, FIPPS, Universitas Indraprasta PGRI

Abstrak

Kekerasan seksual pada generasi muda merupakan isu serius yang memerlukan perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan. Implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi pendekatan strategis untuk mencegah dan mengatasi permasalahan ini. Nilai ketuhanan mengajarkan pentingnya moralitas dan penghormatan terhadap harkat manusia, sedangkan nilai kemanusiaan menekankan pada penghormatan terhadap martabat setiap individu tanpa diskriminasi. Persatuan mendorong semangat kebersamaan dalam menciptakan lingkungan aman bagi generasi muda, sementara nilai kerakyatan menekankan pentingnya dialog dan pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan konflik. Nilai keadilan memberikan dasar untuk memastikan pelaku kekerasan seksual mendapat sanksi tegas sesuai hukum, dan korban mendapatkan pemulihan yang layak. Melalui pendidikan berbasis Pancasila, generasi muda dapat memahami nilai-nilai moral, etika, dan pentingnya saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi nilai-nilai ini juga diperkuat dengan kebijakan yang proaktif dari pemerintah, seperti program pendidikan seksual berbasis karakter dan kampanye kesadaran sosial. Dengan pendekatan holistik, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang bebas dari kekerasan seksual.

Kata Kunci: nilai Pancasila, kekerasan seksual, generasi muda.

Abstract

Sexual violence in the younger generation is a serious issue that requires the attention of various parties, including the government, society, and educational institutions. The implementation of Pancasila values is a strategic approach to prevent and overcome this problem. Divine values teach the importance of morality and respect for human dignity, while human values emphasize respect for the dignity of each individual without discrimination. Unity encourages the spirit of togetherness in creating a safe environment for the younger generation, while the values of the people emphasize the importance of dialogue and joint decision-making to resolve conflicts. The value of justice provides the basis to ensure that perpetrators of sexual violence receive strict sanctions according to the law, and victims receive proper rehabilitation. Through Pancasila-based education, the younger generation can understand moral values, ethics, and the importance of mutual respect in community life.

Keywords: Pancasila values, sexual violence, younger generation

Correspondence author: Julia Bea.Kurniawaty,beajulia18@gmail.com, Jakarta, Indonesia



This work is licensed under a CC-BY-NC

PENDAHULUAN

SMA Tunas Harapan yang berlokasi di tengah perumahan BNI daerah Pesing Jakarta Barat, menjadi mitra abdimas dengan alasan bahwa selain sekolah ini berada dalam lingkungan perumahan dan status sekolah yang berakreditasi A, sehingga pelajar SMA Tunas Harapan dapat menjadi agen perubahan dalam hal mengatasi masalah pelecehan dan kekerasan seksual. yang membuat tim pengabdian masyarakat dari Universitas Indraprasta PGRI tertarik untuk memberikan penyuluhan tentang apa itu kekerasan seksual, jenisnya dan cara penanganannya, serta bagaimana membuat korban untuk berani berbicara dan melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dialaminya dan jika mereka (siswa/siswi) SMA Tunas Harapan Jakarta Barat, telah menguasai materi yang diberikan, mereka dapat mengadakan edukasi kepada warga komplek perumahan tempat sekolah mereka berada.

Latar belakang mengenai perlunya penyuluhan tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di kalangan remaja Indonesia sangat penting karena kekerasan seksual merupakan masalah yang meresahkan dan berdampak serius terhadap remaja, baik secara fisik maupun psikologis. Sebuah studi yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2016 menunjukkan bahwa lebih dari 50% kasus kekerasan seksual di Indonesia melibatkan remaja. Adanya fenomena ini memerlukan perhatian serius dan upaya pencegahan yang lebih efektif.

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (Mulida,2009,17) Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan. (Saputro,2018,17). Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang (Atmasasmita,1992,55). Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak (Anwar,2004,54).

Tindakan kekerasan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)., akan tetapi pengaturannya terpisah-pisah dalam bab tertentu, tidak disatukan dalam satu bab khusus. Kekerasan dalam KUHP digolongkan sebagai berikut:

1. Pasal 338-350 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap nyawa orang lain
2. Pasal 351-358 KUHP, yaitu mengenai kejahatan penganiayaan
3. Pasal 365 KUHP, yaitu mengenai pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Pasal 285 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan

5. Pasal 359-367 KUHP, yaitu mengenai kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan pengertian kekerasan dalam arti yang luas, yang tidak hanya mencakup kekerasan fisik tetapi juga mencakup kekerasan psikis atau mental. Kekerasan menurut PBB, yaitu setiap tindakan yang bersifat menyakiti atau tindakan yang dapat mengakibatkan penderitaan terhadap orang lain, baik penderitaan secara fisik atau secara mental (Mulida,2009,17).

Kesehatan Mental Remaja: Kekerasan seksual dapat mengakibatkan trauma psikologis yang berkepanjangan pada remaja. Sebuah penelitian di Indonesia menyatakan bahwa kekerasan seksual dapat menyebabkan gangguan kecemasan dan depresi pada remaja (Utami,2017,143-150). Pendidikan Seks: Kurangnya pendidikan seks yang komprehensif di sekolah-sekolah Indonesia menyebabkan remaja kurang mampu mengidentifikasi tindakan kekerasan seksual dan bagaimana melindungi diri (Nugraheni,2019,30-42).

Kekerasan di Media Sosial: Dengan semakin meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan remaja, tindakan kekerasan seksual sering kali diungkapkan secara daring, meningkatkan risiko remaja menjadi korban (Wulandari,2020,167-181). Masalah Budaya dan Tradisi: Beberapa budaya dan tradisi di Indonesia masih membenarkan tindakan kekerasan seksual, yang mengakibatkan remaja lebih rentan menjadi korban (Soetjipto, 2018,45-58).

Keterbatasan Laporan: Banyak kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan karena stigma sosial dan kurangnya pemahaman mengenai proses hukum. Ini mengakibatkan kurangnya data yang akurat (Purwaningtyas,2020,43-56). Ketidaksetaraan Gender: Ketidaksetaraan gender masih menjadi masalah yang merajalela di Indonesia, sehingga remaja perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual (Nurhasanah,2019,78-89).

Tingginya Angka Kekerasan Seksual: Statistik menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual di kalangan remaja Indonesia masih tinggi, dan perlu upaya konkret untuk mengatasi masalah ini. (Laporan Tahunan KPAI,2020). Dampak Jangka Panjang: Kekerasan seksual pada remaja dapat memiliki dampak jangka panjang, seperti masalah psikologis, gangguan hubungan, dan masalah kesehatan reproduksi (Utomo,2018,93-105).

Hak Asasi Manusia: Setiap individu, termasuk remaja, memiliki hak atas kebebasan dan perlindungan dari kekerasan, dan hal ini tercantum dalam berbagai instrumen HAM internasional sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Peningkatan Kesadaran Global: Perhatian global terhadap isu kekerasan seksual, terutama dalam gerakan *#MeToo*, telah mendorong perlunya tindakan nyata di tingkat nasional (Narwastu,2019,198-214).

Pengaruh Teknologi: Teknologi telah mengubah cara remaja berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga mendorong perluasan definisi kekerasan seksual (Pratiwi,2020,123-138). Dukungan Undang-Undang: Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai regulasi nasional telah mengakui perlunya perlindungan remaja dari kekerasan seksual

Pentingnya Edukasi Keluarga: Keluarga juga berperan penting dalam mencegah kekerasan seksual. Diperlukan penyuluhan agar keluarga memahami cara melindungi remaja. Pengaruh Ekonomi: Ketidaksetaraan ekonomi dapat membuat remaja lebih rentan terhadap kekerasan seksual, sehingga perlu program pemberdayaan ekonomi.

Kerjasama Lintas Sektor: Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk mengatasi masalah ini. **Pengaruh Perilaku Orang Dewasa:** Perilaku dewasa dalam masyarakat dapat memengaruhi pandangan remaja terhadap kekerasan seksual. Oleh karena itu, edukasi untuk orang dewasa juga diperlukan.

Konteks Digital: Semakin berkembangnya teknologi mengharuskan penyuluhan mengenai keamanan digital dan cara menghindari kekerasan seksual online. **Pentingnya Mencegah:** Akhirnya, pencegahan kekerasan seksual lebih baik daripada penanganan. Penyuluhan dapat membantu remaja mengidentifikasi risiko dan menghindari situasi yang berpotensi berbahaya.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang dirancang dan dibuat di lingkungan SMA Tunas Harapan Jakarta Barat. Sasaran kegiatan adalah para siswa/siswi SMA Tunas Harapan Jakarta Barat. Para orangtua mengikutsertakan putra putri mereka dalam berbagai kegiatan yang ada di SMA Tunas Harapan dengan tujuan menjadi generasi penerus yang berdaya pikir kritis, peduli terhadap lingkungan sekitarnya, selalu agar kekerasan seksual tidak terulang kembali. Berbagai permasalahan kekerasan seksual yang muncul akhir-akhir ini dan minimnya pengetahuan tentang bagaimana cara mengatasi dan mencegah kekerasan seksual di kalangan generasi penerus, maka solusi yang ditawarkan untuk mengatasinya adalah membuat para siswa/siswi dapat mengedukasi masyarakat tidak hanya di lingkungan SMA Tunas Harapan Jakarta Barat saja, tetapi dimanapun mereka berada, mereka dapat memberikan pencerahan mengenai pengetahuan mengenai kekerasan seksual ini.

Kegiatan berikutnya adalah partisipasi mitra dalam mengatasi dan mencegah kekerasan seksual di lingkungan mitra. Melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan siswa/siswi SMA Tunas Harapan Jakarta Barat, tanpa memandang suku, agama dan ras. Penyuluhan tentang mengatasi dan mencegah kekerasan seksual ini dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan pengabdian.

Alur dalam pengabdian dan pendampingan ini adalah sebagai berikut tahap pertama dibuat jadwal rutin pelatihan pengabdian dan pendampingan, dengan ketentuan setiap kali pelatihan diwajibkan menggunakan bahan ajar yang telah disediakan. Ketua dan para anggota tim abdimas memberikan penyuluhan dan pemberian materi tentang pelecehan dan kekerasan seksual. Agar penyuluhan tidak terasa jenuh dan agar para pelajar benar-benar memahami bagaimana akibat dari pelecehan dan kekerasan seksual, tim abdimas memutar video yang menggambarkan traumatis korban pelecehan dan kekerasan seksual.

Ketua dan para anggota tim abdimas membagi peserta (siswa/siswi SMA Tunas Harapan Jakarta) dalam kelompok agar mencoba menyelesaikan berbagai contoh permasalahan yang terjadi di masyarakat disesuaikan dengan kondisi terkini bangsa. Tahap berikutnya, para siswa/siswi SMA Tunas Harapan Jakarta Barat didorong untuk memberikan edukasi tentang mengatasi dan mencegah kekerasan seksual di lingkungan sekitarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka implementasi nilai-nilai Pancasila untuk mengatasi dan mencegah kekerasan seksual pada SMA TUNAS HARAPAN Jakarta Barat maka dapat dilihat hasilnya sebagai berikut respon semula dari para siswa/siswi adalah perkiraan mereka bahwa kegiatan akan berlangsung monoton sehingga nantinya akan menimbulkan rasa jenuh bagi mereka, namun setelah dijelaskan konsep implementasi nilai-nilai Pancasila untuk mengatasi dan mencegah kekerasan seksual di kalangan pelajar, dan hasil yang diharapkan, mereka sangat antusias. Para siswa/siswi setelah dikenalkan dengan pemberian materi tentang kekerasan seksual, semakin antusias untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal ini.

Respon positif ditunjukkan para siswa/siswi saat pertama kali mereka mengetahui materi dan melihat tentang video terkait kekerasan seksual, pelecehan seksual., testimony korban kekerasan seksual.

Setelah melakukan berbagai rangkaian untuk pengabdian masyarakat berupa pengamatan, kegiatan langsung siswa/siswi SMA Tunas Harapan Jakarta Barat, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Selama pengamatan yang dilakukan tim pengabdian masyarakat, sebenarnya mereka (para siswa/siswi) mempunyai pribadi yang mempunyai rasa kebangsaan dan nasionalisme yang cukup tinggi, namun selama mereka belum menemukan media yang cocok dengan selera mereka untuk mengungkapkannya.
2. Dengan mendapatkan pengetahuan tentang kekerasan seksual, pelecehan seksual, para siswa/siswi bertekad ingin membantu dalam memberikan penyuluhan kepada lingkungan sekitar terkait cara mengatasi dan mencegah kekerasan seksual
3. Tidak lupa pula, selama pemberian pengetahuan tentang materi kekerasan seksual, tim abdimas lebih mencari sampai dimana pengetahuan mereka selama ini tentang kekerasan seksual. Pendekatan ini dilakukan tim pengabdian masyarakat untuk melihat sejauh mana sikap dan minat mereka dalam menerima materi selama menjadi peserta kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan.
4. Hasil yang diharapkan tim pengabdian masyarakat terlihat saat penyuluhan bagaimana membuat korban kekerasan seksual mau berbicara, cara mengatasi dan bagaimana mencegah agar tidak terjadi lagi kekerasan seksual di lingkungan sekitar mereka
5. Dengan demikian, strategi tim pengabdian masyarakat untuk menumbuhkan sifat peduli terhadap korban kekerasan seksual dapat dikatakan berhasil

SIMPULAN

Adapun simpulan dari pengabdian masyarakat dengan tema Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam penyuluhan mengatasi dan mencegah kekerasan seksual di SMA Tunas Harapan Jakarta Barat adalah sebagai berikut:

1. Pemberian materi terkait kekerasan seksual yang sangat dibutuhkan bagi para siswa/i SMA Tunas Harapan, karena materi ini dapat menambah wawasan dan meningkatkan literasi tentang kekerasan seksual.
2. Para siswa/i SMA Tunas Harapan merupakan potensi bagi bangsa Indonesia untuk membuat negara ini menjadi negara yang semakin berkontribusi di dalam

- perlindungan terhadap kekerasan seksual, karena sebagai generasi muda dapat mencegah dan membantu menyebarkan pengetahuan ini ke masyarakat luas.
3. Pendekatan yang sesuai untuk dapat menanamkan rasa berani untuk berani menceritakan apa yang terjadi (terhadap korban) dan rasa saling melindungi agar bersama-sama dapat mencegah dan mengatasi kekerasan seksual ini bersama dengan masyarakat luas.
 4. Pada prinsipnya mereka adalah generasi dengan potensi luar biasa yang harus dikelola dengan baik agar dapat menjadi aset bangsa demi mencapai cita-cita bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- KPAI, (2020). Laporan Tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- Langgeng Saputro, (2018). Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)”, e-Journal Sosiatri-Sosiologi, Vol.6 No.4.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, (2009). Kekerasan Seksual dan Perceraian, Intimedia, Malang
- Narwastu, D., (2018). Gerakan #MeToo dan Dampaknya terhadap Kesadaran Global tentang Kekerasan Seksual. Jurnal Hubungan Internasional, 24(2)
- Nugraheni, R, (2019). Pendidikan Seks di Sekolah dan Pencegahan Kekerasan Seksual: Tinjauan dari Perspektif Siswa Remaja. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 26(1)
- Nurhasanah, A., (2019). Ketidaksetaraan Gender dan Kekerasan Seksual terhadap Remaja Perempuan. Jurnal Kesehatan Perempuan, 15(1)
- Pratiwi, R., (2020). Pengaruh Teknologi dalam Perilaku Kekerasan Seksual Remaja. Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, 15(2)
- Purwaningtyas, D. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laporan Kekerasan Seksual di Indonesia. Jurnal Kriminologi Indonesia, 16(1)
- Romli Atmasasmita, (1992). Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT Eresco, Bandung
- R. Soesilo, (1991). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sert Komentarnya Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor
- Soetjipto, E., (2018). Budaya dan Tradisi yang Membenarkan Kekerasan Seksual: Studi Kasus di Masyarakat Pedesaan. Jurnal Antropologi Sosial, 23(1)
- Utami, S., (2017). Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Kesehatan Mental Remaja. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 12(2)
- Utomo, I.,(2018). Dampak Jangka Panjang Kekerasan Seksual terhadap Remaja: Tinjauan dari Perspektif Kesehatan Reproduksi. Jurnal Kesehatan Reproduksi, 10(2)
- Yesmil Anwar, (2004). Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM, UNPAD Press, Bandung
- Wulandari, A., (2020). Kekerasan Seksual Daring dan Remaja di Era Media Sosial. Jurnal Komunikasi Massa, 14(2)